

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disrupsi adalah sebuah inovasi atau ancaman yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara atau sistem yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien serta lebih bermanfaat (Kasali, 2017: 34). Dengan beralihnya sistem ke arah penggunaan teknologi yang canggih, banyak jasa yang kemudian merasa terancam dengan posisinya yang kemungkinan besar dapat digantikan oleh teknologi, terutama jika tidak mengembangkan inovasi dan kompetensinya masing-masing.

Masyarakat di era ini mengharapkan semua pengurusan bisa dijalankan secara efektif, cepat, serta efisien. Hal tersebut yang menjadi alasan agar pelaksana pelayanan publik bisa memberikan pelayanan yang optimal. Birokasi wajib memiliki jiwa melayani, mengarah ke arah yang lebih fleksibel dan dialogis serta mengarah ke berbagai cara kerja yang lebih realistis pragmatis, hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.¹

Menurut Hayat (2017:22) pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang memberikan jasa yang dalam bentuk kecil kepada warga Negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini maksud dan tujuan dari pelayanan juga untuk membantu memudahkan dan melayani masyarakat. Maka sejatinya melayani itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara profesional sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut

Green, Howells & Miles dalam (Sari, 2014:219) inovasi merupakan suatu hal yang baru dengan cara melakukan dan memperkenalkan proses atau praktek baru (barang atau jasa) atau bisa juga dengan mengadopsi cara baru yang berasal dari organisasi lain.¹

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Pelayanan yang terbaik sebagaimana diuraikan pada pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut di pelabuhan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran (Novistia, 2016). Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi dalam melaksanakan koordinasi kegiatan keimigrasian, kekarantinaan dan kegiatan institusi pemerintah lainnya di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran Utama

¹Sri Lestari Penerapan Adopsi Inovasi Website "Sipro" Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol.1, No.3 September 2022

Tanjung Priok mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kantor syahbandar menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Pengawasan bongkar muat barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengisian bahan bakar;
- 3) Pengawasan laik layar dan kepelautan, alih muat di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan, reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangannya serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- 4) Koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan perlindungan lingkungan maritim;
- 5) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (search and Rescue SAR), di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- 6) Pelaksanaan ketertiban dan patroli, penyidikan tindak pidana pelayaran di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, serta Pengawasan Pekerjaan Bawah Air (PBA), salvage, penundaan dan pemanduan kapal; dan
- 7) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat²

² Harianty Anwar, Risma Niswaty, Sirajuddin Saleh. Pelayanan Penerbitan Buku Pelaut Berbasis Online Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Vol.7, No.1, 2017

Buku Pelaut yang mana merupakan sebuah dokumen resmi Negara merupakan buku yang mencatat berbagai catatan ataupun track record pelaut (pengalaman seorang pelaut saat berlayar). Buku Pelaut juga dikenal dengan istilah Seaman Book, hal ini dikarenakan dapat digunakan pula bagi pelaut internasional. Agar pelaut Indonesia terlindungi hak serta kewajibannya maka disahkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menjadi dasar peraturan. Lalu, Kementerian Perhubungan yang merupakan regulator permasalahan kepelautan membuay peraturan teknis yang di dalamnya juga mencakup tentang aturan teknis tentang buku pelaut.

Dalam Permenhub No. KM.30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut Pasal 3 ayat (1) Setiap Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal pada kapal niagberukuran GT 35 (Tiga Puluh Lima Gross Tonnage) atau lebih untuk kapal motor dan ukuran GT 105 (seratus lima Gross Tonnage) atau lebih untuk kapal tradisional dengan konstruksi sederhana atau kapal perikanan berukuran panjang 12 (dua belas) meter atau lebih, wajib memiliki Buku Pelaut. Sedangkan pada ayat (2) Buku diberikan kepada pelaut yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat ketrampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal.³

Beberapa dekade silam, seperti yang dikemukakan oleh Rozaimi Jatim (1978), Buku Pelaut (Seaman Book) adalah identitas pelaut yang utama. Bahkan, lebih lanjut dikatakan oleh kapten senior tersebut tadi, di bebeapa Negara Eropa dianggap sejajar kedudukannya dengan paspor.

Namun, perkembangan jaman tidak memungkinkan lagi Seaman Book disamakan kedudukan dengan paspor, karena dalam Seaman Book karena di dalam buku ini tidak dapat dimaterakan stempel imigrasi tanda masuk / keluar suatu negara. Selain itu, di Seaman Book tidak tersedia lembar untuk penempelan Visa. Penyempurnaan format Seaman Book semakin maju seiring perkembangan teknologi informatika data personal pelaut yang tertulis dalam Seaman Book harus dapat dibaca oleh Otoritas negara lain. Hal ini yang menyebabkan diterbitkannya konvensi internasional ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958. Konvensi ILO No. 185 ini yang didalamnya mengatur Seafarers Identity Documents (SID) pada mulanya sulit diferifikasi karena pada buku pelaut belum dilengkapi dengan biometric fingerprint standart dengan template PDF 417 barcode. 2 Pihak yang berwenang menerbitkan Seaman Book adalah Direktur Jendral Perhubungan Laut yang dalam pelaksanaan di lapangan dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya yaitu :

1. Direktur Kepelautan dan Perkapalan
2. Syahbandar
3. Pejabat Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia

Salah satu kemajuan pengolahan data dan proses pembuatan Seaman Book terkini diantaranya telah dipasang barcode. Direktur Jendral Perhubungan Laut sebagai pihak yang bertanggung jawab menerbitkan Seaman Book telah memberikan pelayanan secara prima kepada pelaut, yaitu permohonan Seaman Book selain cara konvensional juga dapat dilayani secara online Buku pelaut dapat menjadi alat sijil dan bukti pengalaman layar Taruna selama mengikuti pendidikan di PKP Bone dan Prasyarat untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Keprofesian Pelaut Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN I).

Selain itu Manfaat serta Fungsi Buku pelaut selain menjadi dokumen resmi negara, berguna juga dalam beberapa hal, yaitu: menjadi identitas untuk pemilik buku pelaut, daftar ijasah pemilik buku pelaut, catatan kesehatan pemilik buku pelaut, catatan khusus pemilik buku pelaut, serta Catatan pengalaman berlayar (sea service). (Arham Rumpa : 2020) .⁴

Maka sebab itu di era disrupsi ini dalam Pelayanan perpajakan buku pulaut mengalami inovasi yang signifikan dari sistem lama ke sistem baru yaitu dengan adanya Website pelaut. maka pelaut yang akan membuat buku pelaut dapat memperoleh kemudahan dan kepastian, lebih transparan, proses pengurusan jauh lebih cepat, dan bisa diakses darimana pun. Di samping itu, program Pembuatan Buku Pelaut secara Online ini bertujuan untuk mendata jumlah pelaut Indonesia ke dalam database Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan bagi para pelaut Indonesia.

Serta dengan adanya program sistem online ini bertujuan untuk peningkatan kualitas SDM Supervisor, Operator dan Pejabat pendaftaran sijil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) dan peningkatan kualitas dalam kelaiklautan kapal dan keselamatan berlayar sehingga tercapai situasi keselamatan pelayaran sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Selain itu, ia berharap Buku Pelaut Online dapat dimanfaatkan sebagai database dan controlling untuk pelaut-pelaut yang bekerja diatas kapal, baik di atas kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing, selain itu sebagai controlling terhadap tindak pemalsuan buku pelaut dapat dicegah, serta pengalaman masa layar tidak lagi dapat dimanipulasi.

³ Peraturan Menteri Perhubungan KM No 30 tahun 2008

⁴ (Arham Rumpa : 2020) BUKU PELAUT DAN PERSIAPAN PRAKTEK LAUT

Era diskruptif tidak bisa ditinggalkan sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, yang mana teknologi tersebut bisa memberikan warna tersendiri serta pembaharuan yang cukup memberikan guncangan terhadap peradaban di berbagai dunia. Inovasi, kebaruan timbul karena adanya teknologi, serta membuat sistem konvensional ditinggalkan.

Inovasi diskruptif (Disruptive Innovation) merupakan suatu era di mana perubahan terjadi secara signifikan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, menimbulkan efisiensi serta efektifitas dengan meninggalkan cara hidup lama yang konvensional.

Disrupsi merupakan suatu inovasi maupun ancaman yang akan mengubah semua sistem lama dengan cara atau sistem yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang selalu berfokus pada fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan suatu hal yang benar-benar baru serta lebih efisien dan lebih berguna (Kasali,2017: 34). Disrupsi dalam Pelayanan publik menjadi sangat penting keberadaanya untuk menyelenggarakan good governance yang lebih baik dari sebelumnya. Proses pelayanan publik juga menjadi fokus pemerintahan sebagai indikator keberhasilan dalam mengukur kinerja dalam suatu birokrasi.⁵

⁵ (Kasali,2017: 34). PERILAKU BERBAHASA MASYARAKAT PADA ERA DISRUPSI Vol. 1, No. 1, Oktober 2020 ISBN: 978-623-7973-08-9 Halaman 31—41

Disrupsi merupakan suatu hal yang akan terjadi bila melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Disrupsi di dunia bisnis, dapat diakibatkan oleh beragam hal. Beberapa yang menjadi penyebab disrupsi antara lain :

1. Terdapat inovasi dari perusahaan lama. Biasanya, perusahaan yang sudah berdiri lebih dahulu sudah menjalankan beragam inovasi dengan tujuan untuk mempertahankan target pasarnya. Perusahaan baru juga melaksanakan hal yang sama. Tetapi perbedaannya terletak pada, perusahaan lama lebih condong untuk fokus ke model serta sistem bisnis yang memang sudah dijalani. Sementara perusahaan baru hadir dengan penawaran model bisnis modern.
2. Keinginan untuk saling mempertahankan target pasar. Para pebisnis baru lebih condong mempunyai pondasi serta pengetahuan bisnis yang cukup kuat. Hal tersebut yang kemudian menjadi celah yang berbahaya untuk pelaku bisnis lama. Pelaku bisnis lama tidak tahu bila pangsa pasarnya akan diubah dengan signifikan oleh pebisnis pendatang baru.

Namun dalam Pelayanan Satu Atap (PPSA) Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Priok mengalami era disrupsi karena adanya inovasi teknologi serta pembaharuan sistematika pelayanan yang bertujuan agar mengefisienkan waktu, serta memudahkan para pengguna jasa dari cara atau system lama ke system baru.

Pelayanan publik bisa didefinisikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan dalam organisasi

tersebut sejalan dengan aturan pokok serta tata cara yang sudah diterapkan. Sejalan dengan yang sudah disampaikan bila pada hakekatnya pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, namun dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan keadaan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat dapat mengembangkan kreativitas serta kemampuannya untuk mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). Maka dari itu birokrasi publik berkewajiban serta bertanggungjawab dalam melayani secara baik serta profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi merupakan salah satu wujud dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat selain menjadi abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi public bertujuan guna mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state).⁶

Atas dasar itulah yang menjadikan dalam perpanjangan buku pelaut pentingnya untuk menerapkan good governance dalam rangka perubahan yang sejalan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat dalam memenuhi layanan publik secara optimal. Hal ini memberikan ruang lingkup pada skala Penanganan dan juga cakupan tugas pada penyelenggaraan pelayanan publik yang jauh lebih optimal di mana pelayanan publik ini menjadi sangat krusial dikarenakan tuntutan akan kualitas penyelenggaraan tersebut telah diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang memberikan kepastian hubungan antara masyarakat dengan penyedia layanan publik (Haning, 2018).

⁶ (Rasyid, 1998). Pelayanan Publik DASAR-DASAR PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH

Perubahan adalah suatu fenomena alam di mana di setiap generasinya akan mengalami perubahan tersebut. Perubahan di masa globalisasi ini terjadi sangat massive. Data serta informasi yang saat ini sudah tersebar luas bisa diakses memakai teknologi yang serba canggih. Lalu kemampuan teknologi menjadi sukses dengan berhasil melakukan integrasi tradisi dari yang awalnya bersifat kolot berubah ke arah yang lebih sempurna serta universal, tanpa terikat ruang serta waktu. Internet of things serta dunia digital tidak bisa terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi pada era globalisasi saat ini. Lewat teknologi yang canggih memberikan kemudahan terhadap berbagai inovasi baru untuk timbul mengubah cara lama yang kurang efektif serta efisien. Berbagai inovasi baru tersebut diharuskan bisa sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, sertaperkembangan yang terus bergerak maju. Inovasi merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai serta konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksi.⁷

Inovasi adalah konsep yang relative baru dalam literatur administrasi public (public administration). Menurut Horie (2012) mengemukakan dalam makalahnya tentang "*innovation Governance*" bahwa inovasi pada umumnya positif, modern, sesuatu yang baru, dan menuntut perubahan, hal tersebut dimaknai bahwa hakikatnya inovasi dapat meliputi penciptaan kembali atau adaptasi dari suatu inovasi dilokasi lain, konteks pada periode waktu.

⁷ Drs. H. Surjadi, M.Si . Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik Penerbit : PT Refika Aditama

Dalam penyelenggaraan pelayanan public dilaksanakan berdasar pada asa-asa umum pemerintahan yang baik , yaitu :

1. Kepastian Umum
2. Transparan
3. Daya Tanggap
4. Berkeadilan
5. Efektif dan Efisien
6. Tanggung Jawab
7. Akuntabilitas
8. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan pemberian pelayanan prima untuk masyarakat sebagai bentuk perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Maka dari itu pengembangan kinerja pelayanan publik yakni unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan publik senantiasa berkenaan dengan pengembangan tiga usur tersebut.

Dalam rangka mewujudkan inovasi di era disrupsi, pelayanan publik menjadi bagian strategis dan penting, termasuk keterlibatan masyarakat di dalamnya. Maka sebab itu pelayanan perpanjangan buku pelaut dalam dalam Pelayanan Satu Atap (PPSA) Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Priok mengembangkan inovasi.

Penyelenggara pelayanan public adalah upaya negara dalam memenuhikebutuhan dasar serta berbagai hak sipil warga negara atas barang, jasa, serta pelayanan administrasi yang penyelenggara public sediakan. yang

muncul dalam era disrupsi dan perkembangan zaman di era digital yang menjadi hasil atau tindak lanjut dari proses evaluasi serta perbaikan atas keluhan, pengaduan, dan masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini berarti partisipasi masyarakat begitu berpengaruh terhadap potensi inovasi yang penyelenggara layanan lakukan.

Bila masyarakat semakin proaktif peduli terhadap perbaikan pelayanan publik, maka potensi penyelenggara layanan dalam berinovasi untuk layanannya akan semakin besar. Yang pastinya hal tersebut diselenggarakan karena terdapat beragam alasan, yang menjadi jawaban dari pertanyaan mengapa inovasi harus dilakukan oleh penyelenggara layanan. Pertama, telah banyak regulasi yang mengatur hal tersebut, antara lain UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dll.

Namun Penerapan sistem pelayanan yang menggunakan website <https://dokumenpelaut.dephub.go.id/pelaut/login> masih didapati hambatan untuk pengguna jasa, antara lain sulit dalam mengakses situs pelayanan buku pelaut serta sosialisasi yang kurang dari pihak Syahbandar dalam hal pelayanan perpanjangan buku pelaut berbasis online sehingga hanya golongan tertentu yang bisa mengakses sistem online tersebut, yaitu pengguna jasa yang berusia produktif . Di samping itu, tidak hanya pengguna jasa yang mengalami hambatan pada penerapannya petugas atau pegawainya mengalami kesulitan karna system eror

seperti tidak bisa mengapprove atau meniput kelengkapan pemohon pengguna jasa

Oleh hal tersebut sehingga telah menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan publik agar selalu berinovasi. Oleh sebab itu peneliti mengambil adanya penelitian ini sebagai salah satu bentuk pada pengembangan yang terstruktur di mana dalam hal ini berdasarkan analisis latar belakang dari fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup sosial masyarakat terkait adanya berbagai macam permasalahan yang ada dalam ruang lingkup pelayanan publik untuk mencapai Inovasi Perpanjangan buku Pelaut di Era Disrupsi dalam Pelayanan Satu Atap (PPSA) Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Priok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang bisa diangkat pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimana perkembangan inovasi pelayanan perpanjangan bukupelaut dalam mengoptimalkan pelayanan yang ada pada publik?
2. Bagaimana analisis inovasi mengenai website dokumenpelaut.dephub.go.id pelayanan terpadu dalam pelayanan Satu Atap (PPSA) di Era Disrupsi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis bertujuan untuk mendeskripsikan Inovasi pelayan publik dalam perpanjangan buku pelaut , dalam hal ini mengembangkan adanya studi Administrasi Publik di era disrupsi khususnya pada studi kasus Pelayanan Satu

Atap (PPSA) Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Priok. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menganalisis Apakah inovasi sejak era disrupsi dalam perpanjangan buku pelaut dapat dikembangkan secara optimal yang sudah tersedia di website dokumenpelaut.dephub.go.id terutama pada pelayanan publik yang seharusnya berfokus bagi kepuasan publik dan tujuan yang telah ditetapkan dalam aturan-aturan administrasi publik yang dimana program/system ini bisa menyajikan berbagai data dalam bentuk visualisasi yang bisa berguna dalam memantau serta monitoring monitoring penginputan data data kepelautan dengan mudah serta akurat serta mengefisienkan waktu

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan bisa memberikab manfaat, baik manfaat teoritis ataupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang didapatkan dari riset ini ialah sebagai referensi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan serta memperkaya wawasan tentang “Inovasi Perpanjangan buku Pelaut di Era Disrupsi dalam Pelayanan Satu Atap (PPSA) Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Priok” untuk menjadi bahan evaluasi ataupun perbandingan antara teori yang didapatkan di lapangan dan bisa memberikan masukan pemikiran informasi yang bermanfaat,terkhusus pada studi Ilmu Administrasi Publik di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nasional.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti :

- a. Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan secara teoritis yang sudah didapatkan semasa kuliah ke dalam kerja praktek di dunia kerja yang sebenarnya.
- b. Untuk lebih mengetahui terkait “Inovasi Perpanjangan buku Pelaut di Era Disrupsi dalam Pelayanan Satu Atap (PPSA) Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Priok” baik secara teoritis ataupun dalam praktek yang sebenarnya.
- c. Untuk memperoleh gambaran pengetahuan yang begitu bermanfaat untuk sampai pada salah satu perbandingan antar materi yang diperoleh di perkuliahan dengan penetapan di Instansi/perusahaan.

2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan bisa sebagai masukan untuk pembaca serta bisa memberikan informasi mengenai referensi tentang “Inovasi Perpanjangan buku Pelaut di Era Disrupsi dalam Pelayanan Satu Atap (PPSA) Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Priok”.

1.5 Sistematika Penelitian

Adanya pengembangan dari konsep penelitian ini disusun secara sistematis dengan beberapa bab yang mempermudah pembaca dalam memahami isi sebagai berikut :

- a. Pada bagian awal yang meliputi judul halaman nota pembimbing, adanya halaman, pengesahan halaman persembahan, kata pengantar serta daftar isi.
- b. Pada bagian isi terdiri atas 5 bab yang ditulis oleh peneliti antara lain:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab pendahuluan ini meliputi latar belakang sebagai pengangkatan fenomena, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan yang ditulis sebagai kerangka awal.

BAB II Kerangka Teori

Adanya kerangka teori ini menjelaskan secara teoritis bagaimana konsep pengembangan dari variabel penelitian yang disampaikan secara menyeluruh yakni mengenai strategi

BAB III Metode Penelitian

Bab ini mencakup metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian,informan penelitian,teknik pengumpulan data serta keabsahan data

BAB IV Analisis data penelitian

Memuat adanya metode penelitian yang dilakukan pada studi Inovasi Perpanjangan buku Pelaut di Era Disrupsi dalam Pelayanan Satu Atap (PPSA) Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Priok dengan menganalisis data dari yang didapat dari hasil PKL yang didapatkan secara terstruktur.

BAB V Penutup

Penutup meliputi kesimpulan serta saran-saran yang akan disajikan oleh peneliti kepada pembaca

